



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 188.4.45 / 168 / III / 2014

TENTANG

PENETAPAN TIM ASISTENSI DESAIN PERENCANAAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS LINGKUP DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014, maka dipandang perlu menetapkan Tim Asistensi Desain perencanaan;
- b. bahwa nama-nama yang ditunjuk sebagai Tim Asistensi Desain Perencanaan dianggap mampu dan cakap dalam melaksanakan pekerjaannya;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Tim Asistensi Desain Perencanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 127/ Permentan / OT.140/12/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 34).

Memperhatikan : 1. Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014;

2. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 600/31/DPU/2014 tanggal 11 Pebruari 2014 perihal Bantuan Tenaga Teknis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Asistensi Desain Perencanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

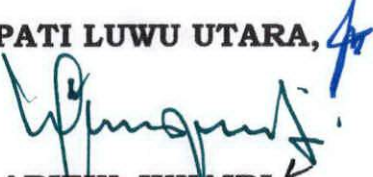
KEDUA : Tim sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU bertugas melakukan asistensi Penilaian Kesesuaian Harga, Kesesuaian Struktur fisik dengan kondisi riil dilapang terhadap aspek kualitas dan kuantitas pekerjaan yang tertuang dalam Dokumen Desain Perencanaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 7 Maret 2014

BUPATI LUWU UTARA, 
ARIFIN JUNAIDI 

Tembusan Kepada yth :

1. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
2. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
3. Kepala DPPKAD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. Kabag. Perencanaan dan Program Setda Kab. Luwu Utara di Masamba

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 168 / III/ 2014

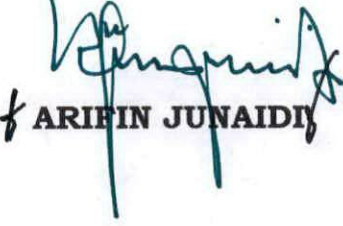
TENTANG

PENETAPAN TIM ASISTENSI DESAIN PERENCANAAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS LINGKUP DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

TIM ASISTENSI DESAIN PERENCANAAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS LINGKUP DINAS PERTANIAN TAHUN 2014

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	RUSTAM, ST Nip. 19750608 200901 1 002	Tim Asistensi Desain Perencanaan pada Pekerjaan Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi	
2.	SYAMSUL BAHRI, ST Nip. 19741116 200604 1 012	Tim Asistensi Desain Perencanaan pada Pekerjaan Pengembangan Jaringan Irigasi/Pipanisasi dan Dam Parit	
3.	SARDIN, ST Nip. 19821012 200901 1 001	Tim Asistensi Desain Perencanaan pada Pekerjaan Pembangunan Screen House dan Pemagaran Sentra Pengembangan Agribisnis Terpadu Kecamatan Bone-Bone	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	


BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI